



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Pembuatan/perekaman E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa photo copy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Surat Pengantar RT/RW

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang



1. Pastikan Kelurahan atau desa anda telah mendukung layanan e-KTP
2. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat
3. Ambil nomor antiran di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa surat panggilan untuk membuat e-KTP dari pemerintah setempat
4. Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital
5. Bubuhkan tanda tangan anda dialat perekam tanda tangan
6. Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan
7. Pastikan surat panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

2 minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0

Produk Pelayanan

1. Pembuatan/Perekaman E-KTP

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Bajubang